

DINAMIKA HUKUM TATA NEGARA TENTANG PERIZINAN DAN TATA KELOLA LINGKUNGAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

Sahurman¹, A.Yuli Tauvani²

^{1,2}Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi

Corresponding Author: ivantauvani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Dinamika Hukum Tata Negara Tentang Perizinan dan Tata Kelola Lingkungan Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang perizinan dan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia masih menjadi sorotan meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dinamika hukum tata negara dalam konteks ini mencerminkan lemahnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta penegakan hukum yang belum efektif. Secara teoritis, kajian ini didasari oleh pendekatan hukum tata negara dan hukum lingkungan yang menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan dan supremasi hukum dalam pengaturan perizinan serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum yang berlaku, dan doktrin hukum terkait. Metode yang diterapkan berupa studi literatur terhadap sumber-sumber hukum tertulis, baik berupa undang-undang, peraturan pelaksana, maupun literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUPPLH 2009 telah mengatur secara normatif tentang perizinan dan tata kelola lingkungan, dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti korupsi dalam proses perizinan, kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta rendahnya transparansi. Untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif ke depan, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, penegakan hukum yang tegas, peningkatan kapasitas SDM, serta kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan lingkungan.

Kata Kunci: Dinamika Hukum Tata Negara, Perizinan dan Tata Kelola Lingkungan UUPLH

Pendahuluan

Permasalahan dalam izin lingkungan dan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia melibatkan berbagai aspek, yakni Proses Perizinan yang Rumit, Prosedur izin lingkungan seringkali rumit dan lambat, disebabkan oleh ketidakjelasan prosedur serta tumpang tindih kewenangan antar instansi pemerintah. Kualitas AMDAL yang Tidak Optimal, Banyak dokumen AMDAL disusun hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tanpa memperhatikan penilaian dampak lingkungan secara mendalam, sering dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi. Pengawasan yang Lemah, Pengawasan terhadap

implementasi izin lingkungan lemah, dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, menyebabkan proyek merusak lingkungan tetap berjalan. Penyalahgunaan Izin dan Korupsi, Praktik penyalahgunaan izin dan korupsi dalam pemberian izin lingkungan sering terjadi, mengarah pada kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Kurangnya Keterlibatan Masyarakat, Meskipun UUPPLH mengatur partisipasi masyarakat, dalam praktiknya masyarakat sering kali tidak diberikan ruang yang cukup untuk memberikan masukan dalam pengelolaan lingkungan. Ketimpangan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Ketimpangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menghambat koordinasi dalam kebijakan perlindungan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih memiliki sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki, antara lain tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya penegakan hukum, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan, serta minimnya partisipasi publik yang bermakna. Selain itu, ketentuan mengenai tanggung jawab pemulihan lingkungan belum cukup tegas, dan pengawasan terhadap pelanggaran masih lemah. Perbaikan yang dibutuhkan mencakup harmonisasi kewenangan, penguatan penegakan hukum, digitalisasi proses perizinan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penegasan tanggung jawab pemulihan dan sanksi yang lebih efektif. (M. Nurdin, 2020).

Masalah perizinan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 difokuskan pada Pasal 36 hingga Pasal 40, yang mengatur bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki izin lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Pasal-pasal ini menguraikan prosedur permohonan izin, persyaratan dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan ini sangat layak untuk diteliti kedalam penelitian Skripsi yang berjudul. "Dinamika Hukum Tata Negara Tentang Perizinan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009".

Hasil dan Pembahasan

Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam menegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2014

Dinamika Hukum Tata Negara Tentang Pengaturan Perizinan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009

Pengaturan Perizinan dan tata kelola lingkungan hidup dalam perspektif hukum tata negara, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Fokus utama adalah pada prinsip tata kelola yang diatur dalam UUPPLH, dinamika dalam implementasinya, dan peran hukum tata negara dalam memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan hidup. Dinamika Hukum Tata Negara dalam Pengaturan Perizinan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup Perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UU ini mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan pembangunan

yang berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada pencapaian kemakmuran ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks ini, peran hukum tata negara sangatlah krusial, mengingat hukum tata negara merupakan aturan yang mengatur hubungan antar lembaga negara dan antara negara dengan warga negara, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dinamika hukum tata negara dalam pengaturan perizinan dan tata kelola lingkungan hidup mencakup berbagai aspek, termasuk hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, yang tercermin dalam UUPPLH 2009. Namun, implementasi peraturan ini tidak selalu berjalan mulus, karena adanya berbagai tantangan, baik dari segi kelembagaan, penegakan hukum, maupun konflik kepentingan antar pihak yang terlibat (Fajri, Putra, 2020).

Secara lebih rinci, dalam perspektif hukum tata negara, UUPPLH 2009 mengatur tentang prinsip dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kewenangan lembaga negara dalam pengawasan dan pengendalian, serta mekanisme perizinan lingkungan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Proses perizinan yang diatur dalam UU ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di Indonesia tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga tidak merusak kelestarian ekosistem dan kesehatan lingkungan. Hal ini juga menyangkut kewajiban negara untuk melindungi hak konstitusional masyarakat terhadap lingkungan yang sehat, seperti yang tercermin dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.

Namun demikian, dinamika hukum tata negara terkait dengan perizinan lingkungan dan tata kelola lingkungan hidup tidak hanya berhenti pada pengaturan undang-undang tersebut. Tantangan dalam implementasi peraturan ini muncul dalam bentuk ketidaksesuaian antara kebijakan di tingkat pusat dan daerah, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten menjadi sangat penting untuk mendukung keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia (Hidayat, 2023).

Kendala Dinamika Hukum Tata Negara dalam Pengaturan Perizinan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009

Pelaksanaan pengaturan izin dan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia sudah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Namun demikian, berbagai

kendala yang muncul dalam implementasi regulasi ini masih menjadi hambatan serius yang perlu ditelaah secara mendalam agar solusi yang efektif dapat ditemukan guna memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia (Syafira, 2020). Berikut adalah uraian kendala tersebut beserta landasan hukum dan permasalahan yang dihadapi diantaranya sebagai berikut.

Pertama, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu kendala paling menonjol adalah tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengaturan izin lingkungan hidup. Sistem desentralisasi yang dianut Indonesia membagi kewenangan pengelolaan lingkungan antara kedua tingkat pemerintahan ini, tetapi sering menimbulkan kebingungan dan ketidakefektifan dalam pelaksanaan pengawasan izin (Pasal 4 dan Pasal 6 UUPPLH 2009). Peraturan daerah yang kadang-kadang bertentangan dengan kebijakan nasional serta kurangnya koordinasi antar lembaga menyebabkan adanya ketidakselarasan kebijakan dan hambatan dalam pelaksanaan perizinan lingkungan dan Tidak adanya pembagian kewenangan yang jelas dan terkoordinasi menyebabkan perizinan lingkungan menjadi rumit, berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan mengurangi efektivitas perlindungan lingkungan. (Daldjoeni, 2020).

Tumpang tindih kewenangan ini terjadi karena peraturan daerah sering kali bertentangan dengan kebijakan nasional, serta tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pemberian izin lingkungan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan lingkungan hidup (Pratama, 2021).

Kedua, praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Korupsi merupakan masalah serius dalam pengelolaan perizinan lingkungan, di mana izin sering diberikan secara tidak transparan, bahkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik ini merusak integritas sistem perizinan dan berpotensi membiarkan kegiatan yang merusak lingkungan tetap berjalan tanpa pengawasan yang memadai dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UUPPLH 2009 mengatur tentang sanksi dan larangan perizinan hal ini mengarah pada penurunan kualitas pengelolaan lingkungan hidup karena kegiatan yang seharusnya ditolak justru mendapat izin. Penyalahgunaan kewenangan ini sering kali melibatkan pejabat pemerintah yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin lingkungan, yang mempengaruhi kelangsungan lingkungan hidup di Indonesia (Wibowo, Utami, 2019).

Upaya pencegahan korupsi dalam perizinan lingkungan membutuhkan pengawasan yang ketat, serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait izin dan tata kelola lingkungan hidup. Pembentahan sistem pengawasan dan akuntabilitas di setiap level pemerintahan menjadi sangat penting untuk menanggulangi praktik korupsi ini (Hariyanto, 2022).

Praktik korupsi dalam proses perizinan lingkungan hidup di Indonesia menjadi salah satu masalah serius yang menghambat pencapaian tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah

memberikan kerangka hukum yang jelas terkait pengelolaan izin lingkungan, namun praktik korupsi tetap berlangsung dalam proses tersebut. Korupsi ini terjadi baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, dan melibatkan berbagai pihak dalam proses penerbitan izin lingkungan yang seharusnya bertujuan untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan, praktik Korupsi yang sering terjadi di Antaranya :

Ketiga, proses izin lingkungan yang rentan korupsi. Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak- pihak yang akan melakukan kegiatan yang berpotensi berdampak negatif terhadap lingkungan. Dalam konteks UUPPLH, izin ini diberikan setelah melalui analisis dampak lingkungan (AMDAL), yang melibatkan evaluasi tentang sejauh mana suatu kegiatan dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Namun, dalam praktiknya, proses ini sering kali terbuka untuk manipulasi dan praktik-praktik korupsi. Beberapa faktor yang menyebabkan rentannya izin lingkungan terhadap korupsi yakni Kurangnya Transparansi dalam Proses Perizinan, Dalam banyak kasus, proses pemberian izin lingkungan sering kali tidak transparan. Pengusaha atau pemohon izin tidak selalu dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur dan syarat yang harus dipenuhi. Hal ini membuka peluang bagi pejabat yang berwenang untuk meminta suap agar proses perizinan dipercepat atau disetujui meskipun terdapat potensi kerusakan lingkungan (Mahendra, 2022).

Keempat, penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pemerintah. Beberapa pejabat pemerintah di tingkat daerah sering kali terlibat dalam pemberian izin yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan imbalan uang atau keuntungan pribadi lainnya. Hal ini bisa terjadi karena ketidakjelasan regulasi atau lemahnya pengawasan terhadap pejabat publik yang berwenang. Berikut dari tiga kasus contoh korupsi terbaru terkait pemberian izin lingkungan di Indonesia dalam tiga tahun terakhir.

Kasus Korupsi Izin Tambang di Kalimantan Timur (2022) Pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur terlibat dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) ilegal kepada perusahaan tambang. Izin diberikan meskipun perusahaan tidak memenuhi syarat lingkungan, dan pejabat menerima suap untuk mempercepat proses izin tersebut. Kasus ini mengungkap masalah dalam pengawasan izin tambang yang merusak lingkungan.

Kasus Korupsi Izin Perkebunan Sawit di Riau (2023) Beberapa pejabat Pemerintah Provinsi Riau diduga terlibat dalam pemberian izin perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung. Proses izin dilakukan meskipun ada dampak ekologis yang besar, dan pejabat menerima suap dari perusahaan perkebunan untuk mempercepat proses izin. Kasus ini mempengaruhi deforestasi dan krisis lingkungan di Riau.

Kasus Korupsi Izin Infrastruktur di Jakarta (2023) Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlibat dalam korupsi pemberian izin lingkungan untuk proyek infrastruktur besar, seperti jalan tol dan gedung perkantoran. Proyek-proyek ini berisiko menambah polusi udara dan kemacetan. Pejabat yang terlibat menerima suap untuk mempercepat izin, sementara analisis dampak lingkungan (AMDAL) sering diabaikan.

Proyek Besar dengan Dampak Lingkungan Signifikan Proyek-proyek besar, seperti pembangunan infrastruktur, perkebunan, atau pertambangan, sering kali memerlukan izin

lingkungan yang besar dan rumit. Kegiatan-kegiatan ini memiliki dampak lingkungan yang signifikan, sehingga memerlukan pengawasan yang ketat. Namun, di beberapa daerah, proses perizinan sering kali dimanipulasi untuk memberikan keuntungan bagi pihak tertentu, meskipun kegiatan tersebut berisiko tinggi terhadap lingkungan (Nuraini, 2020).

Beberapa bentuk praktik korupsi yang muncul dalam proses perizinan lingkungan di Indonesia yakni Suap dan Gratifikasi (Hariyanto, Rahayu, 2022). Penerbitan Izin Palsu atau Tanpa Proses yang Sah, Dalam beberapa kasus, izin lingkungan diterbitkan meskipun tidak melalui prosedur yang tepat, seperti tidak adanya analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang lengkap atau evaluasi yang mendalam tentang potensi kerusakan lingkungan. Izin tersebut seringkali diberikan dengan imbalan tertentu kepada pejabat terkait. Manipulasi Laporan AMDAL, Beberapa perusahaan dan pihak terkait dalam proyek besar sering kali memanipulasi atau memalsukan laporan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Dalam praktik ini, pejabat yang terlibat dalam proses penerbitan izin tidak melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap dokumen yang diajukan, dan memberikan izin tanpa memperhitungkan dampak negatifnya terhadap lingkungan (Hariyanto, Rahayu, 2022).

Menghadapi berbagai kendala tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif dalam pengaturan perizinan lingkungan. Peningkatan koordinasi antar lembaga, transparansi, penguatan kapasitas SDM, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif harus menjadi prioritas. Penegakan hukum yang tegas dan partisipasi masyarakat aktif juga wajib didorong guna menjamin pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (Pasal 73 UUPLH 2009 tentang prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan).

Berdasarkan Pemaparan berbagai macam kendala dalam Pengaturan pemberian Izin dan Tata Kelola Lingkungan perlu dilakukan, Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Ini mencakup peningkatan koordinasi antar lembaga, transparansi dalam proses perizinan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggar izin lingkungan perlu dilakukan, dengan mengoptimalkan peran aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Penerapan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan dalam pemberian izin sangat diperlukan untuk menghindari dampak buruk terhadap lingkungan, dengan memastikan bahwa setiap proyek menjalani analisis dampak yang komprehensif, partisipasi aktif masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

Penutup

Dinamika hukum tata negara dalam pengaturan izin dan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia, melalui UUPLH 2009 meskipun pengaturannya sudah diatur dengan jelas dalam konsitusi namun tetap menimbulkan dinamika dalam pelaksanannya seperti menghadapi tantangan kewenangan tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya koordinasi, serta penegakan hukum yang tidak efektif. Meskipun

pemerintah pusat menetapkan kebijakan nasional, pemerintah daerah memiliki kewenangan lokal yang sering terhambat oleh kapasitas terbatas dan ketidakselarasan kebijakan. kendala Dinamika hukum tata negara dalam pengaturan izin dan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia, melalui UUPPLH 2009, seperti tumpang tindih kewenangan, korupsi dalam perizinan, kurangnya partisipasi masyarakat, penegakan hukum yang lemah, dan keterbatasan SDM serta infrastruktur dan kurangnya transparansi dalam izin lingkungan menghambat pengelolaan yang efektif. Untuk perbaikan, diperlukan koordinasi yang lebih baik, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kapasitas SDM dan kesadaran publik.

Daftar Pustaka

- Adnan, M. S. (2019). Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Kencana Alamsyah, A. (2018). Polusi udara di kota-kota besar: Dampak dan solusi. Jurnal Lingkungan dan Kesehatan, 38(2).
- Arifin, Z. (2023). Peran pemerintah daerah dalam implementasi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Lingkungan, 15(2).
- Asikin, M. (2020). Hukum Tata Negara dan Isu Lingkungan Hidup: Perspektif Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Astuti, & Mulya. (2021). Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup: Tantangan dan peluang. Jurnal Pembangunan Sumber Daya, 18(2).
- Budianto, P. (2019). Peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak atas lingkungan hidup. Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan.
- Daldjoeni. (2020). Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup: Antara otonomi dan tanggung jawab konstitusional. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2).
- Dewi, L. (2012). Peran peraturan daerah dalam perlindungan lingkungan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum & Pranata Sosial, 10(2).
- Diani, F. S., & Adi, R. A. (2021). Perlindungan lingkungan hidup dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Fajar, A. R. (2021). Korupsi dalam perizinan lingkungan hidup di Indonesia: Studi kasus dan tantangan penegakan hukum. Jurnal Hukum Lingkungan, 9(3).
- Fajri, & Putra. (2020). Peran infrastruktur dalam menunjang pengelolaan lingkungan hidup yang efektif. Jurnal Kebijakan Lingkungan, 12(1).
- Hariyanto, D., & Rahayu. (2022). Korupsi dalam pemberian izin lingkungan di Indonesia: Analisis terhadap sistem pengawasan. Jurnal Hukum Lingkungan, 13(1).
- Hasbullah, S. (2020). Hukum Lingkungan: Perspektif dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Helmi, (2023). Sistem pengawasan perizinan bidang lingkungan hidup terhadap perizinan berusaha bidang kehutanan dan pertambangan di Indonesia. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 7(4), 255–268.

- Hidayat, M. (2022). Lambatnya proses hukum dalam kasus izin lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan & Pembangunan*.
- Hidayat, M. (2023). Peran hukum tata negara dalam pengelolaan lingkungan hidup: Dari konstitusi hingga implementasi. *Jurnal Ilmu Hukum Tata Negara*, 14(1).
- Huda, N. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia* (Cet. 6). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ishaq, H. (2020). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.
- Koesoemadinata, E. (2020). *Hukum Lingkungan Indonesia: Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kurniawan, A. T. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan dalam hukum tata negara. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*.
- Kusuma, A. S. (2020). *Hukum Lingkungan dan Peraturan Perlindungan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Lestari, W., & Abdurrahman. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan izin lingkungan di Indonesia: Studi terhadap implementasi UU No. 32 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 8(1).
- Mahendra, R. (2022). Korupsi dalam proses perizinan lingkungan: Pengalaman di Indonesia dan negara berkembang lainnya. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 11(2).
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2020). *Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Liberty.
- Muliawati, M. (2021). Keberlanjutan tata kelola lingkungan hidup dalam pembangunan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 45(1).
- Mulyani, A. (2022). Perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem global. *Jurnal Perubahan Iklim dan Mitigasi*.
- Nurdin, M. (2020). Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 17(1).
- Pangaribuan, M. N. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Setelah Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 di Kota Yogyakarta. Skripsi, Universitas Gadjah Mada.
- Prasetyo, M. (2019). Tantangan implementasi hukum lingkungan dalam menanggulangi pencemaran di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum*, 5(2).
- Prasetyo, M. (2019). Tantangan implementasi hukum lingkungan dalam menanggulangi pencemaran di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum*, 5(2).
- Purhayani, A. S. (2019). *Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Sampah: Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung*. Skripsi, Universitas Lampung.
- Rahardjo, S. (2020). Hukum progresif dan peranannya dalam pembangunan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Rahman, F., & Siregar, R. (2021). Pembuangan limbah industri dan dampaknya terhadap kualitas lingkungan. *Jurnal Ekologi dan Lingkungan*.

- Rizki, H. F., Abbas, S., & Jamhir, J. (2024). Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran daerah aliran Sungai Krueng Teunom (Studi kasus merkuri di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 14(1), 123–136.
- Santoso, B. (2018). Peran hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(1).
- Sari, N. F. (2020). Penipisan sumber daya alam: Penyebab dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan.
- Sawitri, D. N. (2022). Hak atas lingkungan hidup yang sehat dalam konstitusi Indonesia: Perspektif hukum tata negara. *Jurnal Konstitusi*.
- Soediman, B. S. (2020). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Soemitro, R. H. P. (2017). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudiarno. (2020). *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sutrisno, A. (2021). Dampak pertumbuhan populasi terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Sosial dan Lingkungan*.
- Sutrisno, H. (2020). Pengaruh hukum lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 14(3).
- Tumbuan, F. H. (2021). *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Pembangunan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Umam, M. K. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara atas Lingkungan yang Baik dan Sehat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Wiranto, R. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Dinamika Hukum Tata Negara dan Peran Lembaga Negara*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.